ULTRA PETITA. Vol.1. No.1 (2025)
Tema Ketatanegaraan
ISSN:

PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DI ERA OTONOMI DAEAH

FULFILLMENT OF THE RIGHT TO EDUCATION BY LOCAL GOVERNMENTS IN THE ERA OF REGIONAL AUTONOMY

Renny Ayu Puspitasari, Eko Wahyudi

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

ABSTRAK

Studi ini dimaksudkan untuk mengkaji bagaimana pemerintah daerah memenuhi hak pendidikan masyarakat di masa desentralisasi sebagai implementasi dari mandat konstitusi yang menetapkan bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan negara berkewajiban menyediakannya. Berdasarkan temuan studi yang dilakukan, proses pendelegasian otoritas dari tingkat nasional menuju tingkat lokal telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui pembentukan regulasi dan program, seperti pendidikan gratis bagi siswa SMA/SMK. Desentralisasi ini memberikan dampak positif terhadap pemenuhan hak pendidikan yang lebih adil dan inklusif di daerah, khususnya di Jawa Timur, sesuai dengan prinsip keadilan dan nondiskriminasi dalam UUD NRI 1945.

Kata Kunci: Hak Pendidikan, Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah

ABSTRACT

This study aims to examine how local governments fulfil people's right to education during decentralization as an implementation of the constitutional mandate that all Indonesians have the right to education and the state is obliged to provide it. Based on the findings of the study, the process of delegating authority from the national to the local level has been implemented by the East Java Provincial Government through the establishment of regulations and programs, such as free education for SMA/SMK students. This decentralization has had a positive impact on the fulfilment of the right to education that is more equitable and inclusive in the regions, especially in East Java, in accordance with the principles of justice and nondiscrimination in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia..

Keywords: Education rights, regional autonomy, local government

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan amanat yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu misi fundamental

bangsa Indonesia ialah mencerdaskan kehidupan seluruh rakyat. Dengan demikian, seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan akses pendidikan yang bermutu tanpa pembedaan berdasarkan latar belakang suku bangsa, ras, keyakinan agama, etnis, ataupun gender. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dalam Pasal 31 UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, wajib mengikuti pendidikan dasar, dan bahwa pemerintah berkewajiban menanggung pembiayaannya. Selain itu, pemerintah juga ditugaskan untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang mampu meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, pendidikan menjadi aspek yang sangat penting dan wajib diberikan kepada seluruh warga negara sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan bersama

Pemerintah, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, berkewajiban menjamin tersedianya layanan pendidikan berkualitas untuk semua rakyat. Tanggung jawab tersebut tercantum dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional yang mencantumkan bahwa "Seluruh warga negara berhak mendapatkan pendidikan bermutu secara setara." Akan tetapi, pada kenyataannya, masih terdapat sebagian warga negara yang belum dapat mengakses pendidikan formal, sehingga kondisi demikian belum sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan amanat konstitusi yang melindungi hak setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan. Sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah, pemerintah pusat telah menmbagi sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah, termasuk dalam hal pengelolaan wilayah yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Kewajiban pemerintah daerah tidak terbatas pada urusan administratif semata, melainkan turut meliputi aspek pembangunan, khususnya dalam hal peningkatan kualitas pendidikan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Prinsip ini selaras dengan aturan yang tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003 yang memberi wewenang kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk menjalankan sistem pendidikan

berdasarkan regulasi hukum yang berlaku, dengan tujuan memaksimalkan pengembangan potensi pendidikan dan kebudayaan di setiap wilayah.

Sejalan dengan adanya perubahan kebijakan pendidikan yang ada setelah diterapkannya otonomi daerah, kebijakan dalam bidang pendidikan belum terformat jelas sehingga di lapangan masih muncul berbagai macam meteode dan cara dalam menjalankan program untuk menjamin agar seluruh masyarakat mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan hingga ke tingkat tinggi. Sampai saat ini, dampak nyata dari kebijakan tersebut masih belum terlihat secara menyeluruh, namun berbagai upaya perbaikan di daerah mulai menunjukkan hasil yang lebih positif. Salah satu contoh bisa dilihat di Jawa Timur, dimana sejumlah program pendidikan mulai dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesetaraan kesempatan memperoleh pendidikan.

Program yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesetaraan kesempatan memperoleh pendidikan adalah pendidikan gratis berkualitas (TisTas) yang telah diterapkan secara merata untuk jenjang SMA/SMK di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur merealisasikan program ini melalui pendanaan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP), yang diberikan kepada seluruh SMA/SMK dan Sekolah Khusus Negeri. Sementara itu, untuk sekolah swasta, bantuan pendidikan diberikan dalam bentuk subsidi.[1] oleh pemerintah daerah Jawa Timur juga sejalan dengan *consitutional mandatory spending*. Berdasarkan UUD NRI 1945 Pasal 31 Ayat ke-4 menyatakan bahwa, "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan". Hal ini menegaskan bahwa terdapat *constitutional mandatory spending* dalam bidang pendidikan. Oleh sebab itu, berdasarkan asas *asas lex superior derogat legi inferiori* , maka peraturan perundang-undangan yang kedudukannya dibawah UUD NRI 1945 hendaknya tidak menyimpang dari ketentuan norma konstitusi mengenai pemenuhan *constitutional mandatory spending* dalam bidang pendidikan, termasuk juga peraturan daerah

[1] https://dinsos.jatimprov.go.id/detail-berita-publik/komitmen-wujudkan-pendidikan-gratis-berkualitas-merata-untuk-smasmk-pemprov-jatim-gelontor-anggaran-rp-71-triliun-dalam-5-tahun-terakhir diakses pada 26 Februari 2025 19.30

dan berbagai kebijakan turunan di tingkat daerah dalam hal pelaksanaan pendidikan.[2]

Sektor pendidikan perlu menjadi perhatian lebih lanjut oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan perbedaan kondisi geografis di setiap daerah menyebabkan adanya ketimpangan akses pendidikan di setiap wilayah kabupaten/kota. Wilayah provinsi Jawa Timur yang begitu luas dengan 38 kabupaten kota, menjadi tantangan bagi pemerintah provinsi Jawa Timur di era otonomi daerah untuk melakukan pemerataan akses pendidikan. Adanya kesenjangan akses dan kualitas pendidkan antara daerah di wilayah kepulauan seperti Madura dan daerah perkotaan perlu menjadi perhatian khusus oleh pemerintah provinsi Jawa Timur.

Disadari dengan diberikannya kekuasaan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengatur pembangunan sektor pendidikan menimbulkan beragam konsekuensi dan hambatan bagi otoritas lokal, seperti dalam aspek administrasi, kelembagaan, keuangan, hingga perancangan. Oleh sebab itu kesiapan daerah menjadi aspek kunci dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan desentraliasi pendidikan. Walaupun kebijakan desentraliasasi terutama dalam bidang pendidikan merupakan sebagai langkah yang perlu dilakukan, namun dalam realitanya justru terlihat sebagai Tindakan yang tergesa-gesa dan belum benar-benar matang. Hal ini terlihat dari berbagai permasalahan, seperti kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah dan ketimpangan distribusi anggara pendidikan yang akhirnya menghambat pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.[3]

Berdasarkan pemaparan konteks yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti memiliki intensi untuk menelaah problematika tersebut melalui perumusan pertanyaan mengenai bagaimana implementasi penjaminan hak pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di tengah konteks desentralisasi kekuasaan?

---

[2] Abdullah Fikri dan Abdillah Sulfany, "Anggaran Pendidikan Era Otonomi Daerah dalam Prespektif *Constitutional Mandatory Spending*: Studi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar", Justicia Sains Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 09 No. 01, Juni 2024, hlm.129.

[3] Iwan Ridwan dan Lin Ratna Sumirat, "Kebijakan Desentralisasi Pendidikan di Era Otonomi Daerah". *Jurnal Pendidikan Karakter "JAWARA",* Vol.7, No.1 Th. 2021, hlm 99

Sementara itu, maksud yang hendak dicapai dari riset ini ialah untuk melakukan evaluasi serta analisis terhadap cara pemerintah daerah dalam memenuhi hak pendidikan masyarakat di dalam kerangka sistem pemerintahan yang bersifat desentralistis.

B. PEMBAHASAN

Konstitusi Indonesia menjamin hak pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia melalui berbagai ketentuan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan secara tidak langsung bahwa upaya untuk mencerdaskan bangsa merupakan cita-cita pokok negara. Ketentuan yang lebih tegas ditemukan dalam Pasal 28C ayat (1) yang mengakui bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mengembangkan potensi diri melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan esensial, di antaranya adalah hak memperoleh pendidikan. Pasal tersebut juga memberikan jaminan akses terhadap berbagai bidang keilmuan, teknologi, seni, dan kebudayaan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu kehidupan dan kemakmuran seluruh rakyat. Regulasi ini mendapat penguatan melalui Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara tegas menyatakan bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, serta kewajiban negara dalam mengorganisasi sistem pendidikan secara nasional. Mengacu pada regulasi-regulasi dimaksud, dapat diidentifikasi dua komponen fundamental dalam hak pendidikan, yakni adanya jaminan perlindungan atas hak dimaksud, dan kewajiban negara terutama pemerintah dalam menjamin terwujudnya hak tersebut untuk semua rakyat Indonesia.

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, khususnya hak memperoleh pendidikan, sudah diatur secara menyeluruh di dalam undang-undang dasar negara. Ketentuan ini menekankan bahwa upaya pemenuhan HAM menjadi kewajiban pokok yang harus dilaksanakan oleh negara. Tanggung jawab tersebut tidak semata-mata dipikul oleh pemerintahan tingkat pusat, melainkan turut menjadi beban pemerintahan di tingkat daerah. Konsep ini bersesuaian dengan pembagian tata kelola pemerintahan yang tersusun secara bertingkat

sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Pendidikan merupakan elemen penting dalam pembangunan nasional yang menuntut perhatian khusus serta perubahan yang berkelanjutan dari pemerintah. Sebagai upaya untuk mempercepat kemajuan sektor ini, pemerintah menerapkan kebijakan desentralisasi. Dalam kerangka otonomi daerah, desentralisasi diartikan sebagai pemberian kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola sistem pendidikan sesuai dengan kondisi wilayahnya. Melalui pelimpahan ini, pemerintah daerah memiliki otoritas dalam menetapkan arah kebijakan pendidikan, mengelola lembaga-lembaga pendidikan, serta mengatur alokasi anggaran pendidikan secara mandiri, tanpa intervensi langsung dari pemerintah pusat. Sasaran pokok dari regulasi tersebut ialah menghadirkan keleluasaan yang lebih luas kepada wilayah untuk membangun tatanan edukasi yang cocok dengan keperluan regional serta norma-norma kultural daerah. [4]

Sebelum diberlakukannya sistem otonomi daerah, pendidikan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan besar yang dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan budaya pada setiap zamannya. Pada era Orde Baru (1966–1998), kebijakan di bidang pendidikan memberikan dampak besar terhadap struktur dan sistem pendidikan nasional. Salah satu ciri khas dari kebijakan tersebut adalah sentralisasi pengelolaan pendidikan, di mana pemerintah pusat memegang kendali penuh terhadap penyusunan kurikulum, pengambilan kebijakan, dan pengelolaan sistem pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Walaupun pada masa ini terdapat sejumlah capaian penting dalam sektor pendidikan, tetap terdapat tantangan signifikan, khususnya yang berkaitan dengan mutu pendidikan dan kesenjangan akses pendidikan antar daerah.[5]

[4] Mgs. Ahmad Wahyui dan Achmad Luthfi, "Analisis Reformasi Pendidikan dalam Mewujudkan Pemerataan Kualitas Pendidikan di Indonesia", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 9, No. 2, 2019, hlm, 194.

[5] *Ibid,* hlm. 1502.

Selama masa pemerintahan Orde Baru, kebijakan yang diterapkan membuat daerah tidak memiliki ruang gerak yang optimal untuk berkembang, karena sistem politik dan ekonomi pada saat itu sangat terpusat. Penentuan seluruh keputusan di seluruh daerah ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah pada masa ini tidak memiliki otoritas untuk mengelola serta mengoptimalkan potensi wilayahnya sendiri. Hal ini disebabkan karena pemerintah pusat masih memegang kendali penuh terhadap seluruh daerah di Indonesia. Dalam era ini, pemerintahan daerah berperan sebatas sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, bukan sebagai entitas yang mandiri dalam pengambilan keputusan.[6]Hal ini menyebabkan Berbagai persoalan di wilayah-wilayah tertentu tidak mendapat penyelesaian yang optimal akibat terbatasnya otoritas yang dimiliki pemerintah setempat, termasuk di antaranya pada sektor pendidikan.

Sebelum diterapkannya kebijakan otonomi daerah, pemenuhan hak atas pendidikan di Indonesia menghadapi kendala yang bersifat struktural. Sentralisasi dalam kebijakan pendidikan menyebabkan pemerintah daerah, termasuk Provinsi Jawa Timur, hanya berperan sebagai pelaksana teknis atas kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, tanpa memiliki kewenangan substantif dalam mengambil keputusan strategis di bidang pendidikan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi pendidikan, khususnya di wilayah-wilayah kepulauan seperti Madura, serta daerah pesisir dan pegunungan di Jawa Timur. Keadaan tersebut mencerminkan bahwa sistem pendidikan yang tersentralisasi belum mampu mewujudkan prinsip keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945.[7]

Gagasan mengenai otonomi daerah mulai mengemuka pada akhir dekade 1990-an dan diikuti dengan implementasinya dalam berbagai sektor, termasuk bidang pendidikan. Dasar hukum penyelenggaraan otonomi dan desentralisasi diperkuat melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

[6] Suparto, "Otonomi Daerah di Indonesia : Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip, dan Urgensinya", November 2017, hlm. 2.

[7] *Ibid,* hlm. 1504.

Peraturan ini menegaskan bahwa sebagian besar kewenangan pemerintahan, kecuali yang menyangkut hubungan diplomatik internasional, bidang pertahanan keamanan, sistem peradilan, kebijakan moneter dan fiskal, serta urusan keagamaan, dialihkan kepada pemerintahan daerah, terutama pada level kabupaten dan kota sebagai daerah otonom tingkat II.

Era reformasi membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan, yang ditandai dengan meningkatnya transparansi serta pelaksanaan desentralisasi di berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan. Sebelumnya, kebijakan pendidikan bersifat sentralistik dan otoriter, di mana pemerintah pusat memegang kendali penuh terhadap pengaturan kurikulum dan kebijakan pendidikan nasional. Implementasi UU No. 22/1999 mengenai Pemerintahan Daerah memberi ruang gerak yang lebih luas bagi pemerintahan daerah dalam mengelola bidang pendidikan. Regulasi tersebut memfasilitasi wilayah untuk menyusun strategi pendidikan yang diselaraskan dengan ciri khas daerah serta keperluan komunitas lokal di setiap kawasan.[8]

Perubahan arah kebijakan pemerintahan sejak tahun 1998 menuju sistem yang lebih desentralistik membawa dampak yang cukup besar dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Salah satu tonggak penting dari proses reformasi ini adalah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan tersebut mencakup sejumlah pasal kunci, termasuk Pasal 18 UUD NRI 1945, yang secara khusus mengatur mengenai Pemerintahan Daerah serta prinsip pelaksanaan otonomi daerah. Pasal ini menetapkan pembagian wilayah negara ke dalam provinsi, kabupaten, dan kota, beserta pengakuan terhadap keberadaan pemerintahan daerah di masing-masing wilayah tersebut.

Implementasi otonomi daerah membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk merancang strategi yang kompetitif guna mendorong peningkatan mutu pendidikan yang lebih mandiri dan memiliki daya saing di tingkat lokal. Kebijakan ini membawa sejumlah dampak positif dalam sektor pendidikan, di antaranya peningkatan kualitas melalui perluasan kewenangan kepada sekolah

[8] Hartono, "Otonomi Pendidikan", *Jurnal Potensia*, Vol. 14, 2015, hlm. 54.

dalam mengelola sumber daya secara mandiri, efisiensi dalam pengelolaan anggaran melalui optimalisasi pendapatan daerah, penyederhanaan prosedur administratif dengan mengurangi hambatan birokrasi, serta perluasan dan pemerataan akses pendidikan, khususnya di wilayah-wilayah yang terpencil.[9]

Penerapan otonomi daerah tidak hanya menjadi sarana untuk mewujudkan demokrasi di tingkat lokal, tetapi juga mendorong pemerintah daerah untuk secara mandiri menangani urusan-urusan yang dianggap prioritas bagi wilayahnya. Dengan tumbuhnya demokrasi dari akar rumput, masyarakat tidak hanya diberi kesempatan untuk menentukan arah hidupnya sendiri, tetapi juga terdorong untuk aktif memperbaiki kondisi kehidupannya. Kondisi tersebut tampak jelas melalui pemberian otoritas yang komprehensif bagi pemerintahan lokal dalam menata, memelihara, dan memajukan kawasannya berdasarkan keperluan serta kemampuan yang dipunyai tiap-tiap wilayah.

Otonomi daerah merupakan wujud kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar dapat secara mandiri mengatur dan mengelola wilayah kekuasaannya masing-masing. Jika sebelumnya, dalam sistem sentralistik, pemerintah daerah mengalami keterbatasan dalam menyelesaikan berbagai persoalan karena minimnya kewenangan yang dimiliki, maka dalam sistem otonomi mereka diberikan ruang untuk bertindak. Dalam sistem ini, pemerintah daerah diharapakan lebih kreatif dan inovatif dalam merancang solusi untuk menjawab berbagai permasalahan yang muncul di wilayahnya.[10] Dengan adanya paradigma baru, diharapkan pemerintah daerah memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi berbagai perubahan yang mungkin terjadi di masa depan.

Berdasarkan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menjadi landasan hukum terbaru bagi penyelenggaraan otonomi daerah, negara melaksanakan reorganisasi distribusi wewenang pada bidang pemerintahan

---

[9] Marihot Manulang, *Otonomi Pendidikan*, Pusat Penelitian Sains dan Teknologi, Lembaga Penelitia Indonesia, Jakarta 1998, hlm. 5.

[10] Hanif Nurcholis, *et al, Perencanaan Pembangunan Partisipatif Pemerintah Daerah*, PT. Grasindo, Jakarta 2008, hlm. 18.

yang bersifat konkuran di antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yang mencakup pula domain pendidikan. Regulasi ini diuraikan dalam Pasal 11 peraturan perundang-undangan dimaksud, yang menentukan bahwa kekuasaan pemerintahan daerah dalam hal urusan pemerintahan konkuren dibedakan ke dalam dua jenis, yakni urusan yang bersifat wajib dan urusan yang bersifat pilihan. Selanjutnya, Pasal 12 ayat (1) mempertegas bahwa sektor pendidikan termasuk ke dalam salah satu jenis urusan wajib yang memiliki keterkaitan langsung dengan penyediaan layanan fundamental bagi masyarakat.

Dalam perjalanannya, sejak tahun 2016 terjadi perubahan signifikan terkait pengelolaan pendidikan, di mana kewenangan atas pendidikan menengah di seluruh wilayah Indonesia dialihkan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi. Sebelumnya, sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota memiliki wewenang penuh dalam mengelola pendidikan dasar dan menengah. Namun setelah regulasi tersebut diterapkan, kewenangan pemerintah kabupaten/kota dibatasi hanya pada pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan dasar, sedangkan pengelolaan pendidikan menengah menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.[11]

Berdasarkan regulasi yang berlaku, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil sejumlah tindakan strategis, dimulai dengan merumuskan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 yang selanjutnya mengalami revisi menjadi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 mengenai Pengelolaan Pendidikan di kawasan Jawa Timur sebagai konsekuensi dari perpindahan otoritas pendidikan tingkat menengah kepada pemerintah provinsi. Pada Perda ini mengatur secara umum penyelenggaraan pendidikan di daerah Provinsi Jawa Timur, termasuk kewenangan pemerintah daerah, hak dan kewajiban peserta didik, serta penyelenggaraan pendidikan. Dalam Perda ini pasal 15 menjelaskan bahwa pemerintah provinsi melaksanakan pendidikan berdasarkan kewenangan daerah

[11] Hidayat, Syarif, *Refleksi Realitas Otonom Daerah dan Tantangan ke Depan,* Pustaka Quantum, Jakarta 2001, hlm. 136.

dalam pendidikan nasional, kewenangan yang dimaksud yakni pendidikan menengah. Sebagai tindak lanjut adanya pengalihan kewenangan pendidikan menengah, Pemerintah daerah tingkat provinsi turut menerbitkan Pergub Jatim Nomor 15 Tahun 2022 yang mengatur mekanisme seleksi calon siswa baru di institusi pendidikan menengah tingkat atas, kejuruan, serta sekolah inklusif. Regulasi gubernur tersebut disusun dalam rangka mengimplementasikan ketentuan Pasal 61 ayat (2) dari Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pendidikan di wilayah Jawa Timur.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Pemerintah Daerah Jawa Timur telah menjalankan perintah undang-undang dasar sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 UUD NRI 1945, yang memberikan jaminan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh akses pendidikan serta mengamanatkan pemerintah untuk mengelola dan mendanai sistem pendidikan tingkat dasar. Penyelenggaraan pendidikan juga merujuk pada Pasal 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan hak warga negara atas pendidikan yang bermutu, serta Pasal 11 yang mewajibkan pemerintah, termasuk pemerintah daerah, untuk menjamin terselenggaranya pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah merumuskan sejumlah peraturan daerah dan mengembangkan berbagai program sebagai upaya pelaksanaan desentralisasi pendidikan, sejalan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.

Dalam rangka menguatkan dedikasi nasional pada distribusi pendidikan yang merata, pemerintah provinsi Jawa Timur secara konsisten mengembangkan terobosan-terobosan terbaru guna meraih sasaran dimaksud. Di samping itu, sebagai bentuk jaminan kesetaraan akses pendidikan bagi semua penduduk Jawa Timur, otoritas provinsi Jawa Timur menghadirkan inisiatif Pendidikan Gratis Berkualitas (TisTas) yang diperuntukkan bagi tingkat SMA-SMK di seluruh 38 kabupaten dan kota di wilayah Jawa Timur. Program ini digagas mulai tahun 2019 hingga saat ini. Dengan adanya program TisTas diharapkan seluruh warga Jawa Timur dapat mengakses pendidikan tanpa harus terbabani biaya SPP. Sehingga pendidikan yang berkualitas sama

dapat dirasakan bagi seluruh siswa jenjang SMA dan SMK seluruh Jawa Timur.[12] Program TisTas ini menjadi program yang bergerak di bidang pendidikan, maka penganggaran pembiayaan ini ditanggung oleh anggaran pendidikan yang dimana minimum presentasenya adalah 20% dari APBD sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh konstitusi negara.

Salah satu inisiatif pemerintah untuk mewujudkan hak pendidikan universal adalah melalui pembentukan Program Indonesia Pintar (PIP), yang berperan vital dalam membuka peluang pendidikan lebih luas bagi anak-anak dari kalangan keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Selain itu, pemerintah juga meluncukan Program Sekolah Rakyat yakni sekolah dengan fasilitas asrma yang 100 persen gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin. Pemerintah provinsi Jawa Timur sudah menyiapkan sejumlah gedung yang digunakan sebagai lokasi untuk sekolah rakyat. Sebaran sekolah rakyat pada tahun ajatan 2025/2026 ini antara lain di Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Mojokerto dan Lamongan. Untuk di Kota Surabaya berada di kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa), di Kota Malang berada di gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim, di Kota Batu berada di Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) Bhima Sakti, dan di Kabupaten Mojokerto berada di gedung Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Uinsa).[13]

Pemerintah Daerah khususunya Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menjalankan regulasi dan program untuk memenuhi hak atas pendidikan sesuai dengan amanat konstitusi. Meskipun realisasi kebijakan dan program masih menghadapi beberapa tantangan, pemerintah Daerah Jawa Timur terus berupaya untuk memenuhi hak pendidikan untuk seluruh warganya tanpa terkecuali, Meskipun telah ada kemajuan signifikan terhadap tingkat

[12] https://dinsos.jatimprov.go.id/detail-berita-publik/komitmen-wujudkan-pendidikan-gratis-berkualitas-merata-untuk-smasmk-pemprov-jatim-gelontor-anggaran-rp-71-triliun-dalam-5-tahun-terakhir diakses 27 Mei 2025

[13] https://rri.co.id/daerah/1481372/empat-sekolah-rakyat-di-jatim-siap-menerima-siswa-baru diakses 27 Mei 2025

pendidikan yang ada di Jawa Timur, masih diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk mencapai implementasi yang optimal Berlandaskan pada arahan konstitusional dan norma perundangan yang tengah diberlakukan.

C. PENUTUP

1. Penerapan otonomi daerah memiliki peran strategis dalam menjamin terpenuhinya hak atas pendidikan. Sebelum sistem otonomi diberlakukan, tata kelola pendidikan di Indonesia bersifat terpusat, di mana seluruh aspek seperti perumusan kebijakan, pendanaan, dan pengambilan keputusan dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Dalam situasi tersebut, pemerintah daerah hanya menjalankan fungsi sebagai pelaksana teknis tanpa kewenangan untuk menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan kondisi daerah. Seiring diberlakukannya sistem otonomi daerah, pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan regional mulai diterapkan, khususnya pada bidang-bidang mendasar seperti sektor pendidikan. Lewat mekanisme desentralisasi tersebut, pemerintah regional mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk mengatur sistem pendidikan yang disesuaikan dengan keperluan masyarakat setempat dan ciri khas daerahnya masing-masing, sehingga jaminan akses terhadap pendidikan bisa terealisasi dengan lebih optimal.
2. Dalam rangka menanggapi perpindahan tanggung jawab pengelolaan pendidikan tingkat menengah dari otoritas kabupaten/kota menuju otoritas provinsi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan respon terhadap regulasi ini melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan di wilayah Jawa Timur. Dalam rangka memperluas akses terhadap layanan pendidikan, pemerintah provinsi meluncurkan program pendidikan gratis bagi siswa jenjang SMA dan SMK, dengan tujuan agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengikuti pendidikan tanpa dibebani biaya SPP. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercapai pemerataan dalam akses terhadap pendidikan yang bermutu. Meskipun pelaksanaannya masih menemui berbagai kendala, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap menunjukkan komitmen kuat dalam menjamin

terselenggaranya pendidikan yang adil dan inklusif, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 UUD NRI 1945

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Nurcholis, H. 2009. *Perencanaan partisipatif pemerintah daerah: pedoman pengembangan perencanaan pembangunan partisipatif pemerintah daerah*. Jakarta : Grasindo.

Rahayu, A. S. 2017. *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Publikasi Ilmiah

Hartono. 2015. Otonomi Pendidikan. *Potensia: Jurnal Kependidikan Islam*, *1*(1), 51–66. https://doi.org/10.24014/potensia.v1i1.1241

Wahyudi, M. A., & Lutfi, A. 2019. Analisis Reformasi Pendidikan dalam Mewujudkan Pemerataan Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, *9*(2), 191–201 . https://doi.org/10.31289/jap.v9i2.2921

Ridwan, Iwan, and Iin Ratna Sumirat. 2021. Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Pendidikan Karakter Jawara*. 7(1), 87-110

Website

https://dinsos.jatimprov.go.id/detail-berita-publik/komitmen-wujudkan-pendidikan-gratis-berkualitas-merata-untuk-smasmk-pemprov-jatim-gelontor-anggaran-rp-71-triliun-dalam-5-tahun-terakhir diakses 27 Mei 2025

https://rri.co.id/daerah/1481372/empat-sekolah-rakyat-di-jatim-siap-menerima-siswa-baru diakses 27 Mei 2025